



**WALIKOTA DEPOK**  
**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**  
**NOMOR 02 TAHUN 2009**  
**Tentang**  
**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM**  
**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan Penumpang Umum di Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Walikota menetapkan besarnya tarif angkutan Umum dalam daerah atas persetujuan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Nomor : 172/84-Setwan/09 tanggal 27 Januari 2009, telah menyetujui penyesuaian tarif angkutan penumpang Umum di Kota Depok yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Depok;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3486);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang . . .

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11 );

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Nomor : 172/84-Setwan/09 tanggal 27 Januari 2009 perihal Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Penyesuaian Tarif Angkutan Umum di Kota Depok;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM**

Pasal 1....

Pasal 1

Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Depok, terdiri dari :

No	Trayek	Lintasan Trayek Pulang – Pergi (PP)	Untuk 1 (satu) lintasan (Pulang atau Pergi)	
			Tarif Umum (Rp.)	Tarif Pelajar (Rp.)
1.	D 01	Term. Depok – Depok Dalam	2.000,-	1.100,-
2.	D 02	Term. Depok – Depok II tengah /Timur	2.000,-	1.100,-
3.	D 03	Term. Depok – Parung	3.500,-	1.100,-
4.	D 04	Term. Depok – Beji – Kukusan	2.000,-	1.100,-
5.	D 05	Term. Depok – Bojong Gede	3.500,-	1.100,-
6.	D 06	Term. Depok – Pasar Cisalak	2.500,-	1.100,-
7.	D 07	Term. Depok – Rawa Denok	3.000,-	1.100,-
8.	D 07 A	Term. Depok – Pitara - Citayam	3.000,-	1.100,-
9.	D 09	Term. Depok – Studio Alam – Kp. Sawah	3.000,-	1.100,-
10.	D 10	Term. Depok – Desa Tengah	3.000,-	1.100,-
11.	D 11	Term. Depok – Palsigunung	2.000,-	1.100,-
12.	D 15	Term. Depok – Simpangan Limo	2.000,-	1.100,-
13.	D 21	Sub Term. Sawangan – Duren Seribu	3.000,-	1.100,-
14.	D 25	Sub Term. Sawangan – Curug Pondok Petir	3.000,-	1.100,-
15.	D 26	Sub Term. Sawangan – Citayam	3.000,-	1.100,-
16.	107	Cisalak – Gas Alam Lw. Nanggung	3.000,-	1.100,-
17.	D 27	Perum Arco – Sawangan Cinangka	3.000,-	1.100,-
18.	35	Ps. Palsigunung – Pangkalan Sugu Tamud	2.000,-	1.100,-
19.	69	Cisalak - Pekapuran – Lw. Nanggung	3.000,-	1.100,-

Pasal 2....

Pasal 2

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Peraturan ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tarif angkutan penumpang umum pertrayek yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 Januari 2009  
**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 Januari 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**Dra. WINWIN WINANTIKA, MM**  
**NIP. 480 093 043**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2009 NOMOR 02**